

**METODE TALFIQ DALAM PERSPEKTIF
NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

FIKRAN HAFIDZ

NIM : 19.3.08.0011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Juni 2024

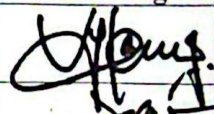
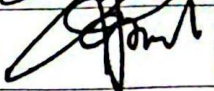
Penulis

FIKRAN HAFIDZ
NIM : 19.3.08.0011

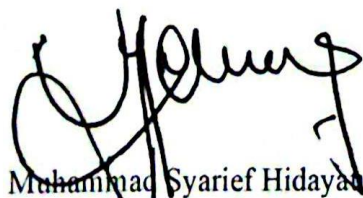
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama FIKRAN HAFID NIM 193080011 dengan judul “**Metode Talfiq Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah**”, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.A.g., M.Ag	
Penguji II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H
NIP 199204252019031005

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 19651212000031030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Metode *Talfiq* Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah**” oleh mahasiswa atas nama Fikran Hafidz, NIM : 19.3.08.0011, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk ujian.

Palu, 01 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP : 19641231 199203 1 043

Pembimbing II



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP : 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., karena dengan izinnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, serta segenap keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kedua orang tua, Bapak Adli Al-hakim dan Ibu Ni'mah Al-kaff yang telah mengasuh dan selalu memberikan dorongan motivasi serta terus mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Datokarama Palu serta Wakil-Wakil Rektor yaitu Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, Selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I Selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah serta Wakil-Wakil Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Ahmad Syafi’I, M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.i selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, yang selalu membantu memberikan arahan kepada penulis selama berkuliah di UIN Palu.
4. Bapak Syarif Hidayatullah , S.H.I., M.H., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H., selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Wahyuni, S.H, M.H. selaku dosen penasehat Akademik atas segala kesediaannya dalam membimbing menasehati serta mengingatkan segala hal tentang perkuliahan penulis.
7. Bapak Rifai, SE., MM. Selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis sejak dari awal masuk sampai akhir menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.

10. Saudara kandung, Ashril Awwab dan Meydina Asra dan seluruh Keluarga yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menempuh pendidikan.
11. Teman-teman seperjuangan di Kampus UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu, membersamai dalam suka dan duka, dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penegasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Garis-garis Besar	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG METODE <i>TALFIQ</i>	
A. Sejarah <i>Talfiq</i>	18
B. Pengertian <i>Talfiq</i>	21
C. Sumber Hukum <i>Talfiq</i>	24
D. Ruang Lingkup <i>Talfiq</i>	25
E. <i>Talfiq</i> Dalam Hal Ibadah Mahdah	29

BAB III : BENTUK BENTUK *TALFIQ* YANG DILARANG DAN YANG DI PERBOLEHKAN

- A. *Talfiq* Yang Tidak Diperbolehkan34
- B. *Talfiq* Yang Diperbolehkan.....41

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP METODE *TALFIQ* DALAM IBADAH MAHDAH

- A. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap *Talfiq* Dalam Hal Ibadah Mahdah.....47
- B. Pandangan Muhammadiyah Terhadap *Talfiq* Dalam Hal Ibadah Mahdah..50
- C. Analisis Dan Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah54

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran-saran57

DAFTAR PUSTAKA60

ABSTRAK

Nama Penulis : Fikran Hafidz

NIM : 193080011

Judul Skripsi : METODE *TALFIQ* DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terhadap metode *Talfiq*, yaitu praktik penggabungan pendapat dari berbagai mazhab dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam. *Talfiq* telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, karena di satu sisi dipandang sebagai bentuk ijtihad yang dapat memberikan solusi hukum yang kontekstual dan fleksibel, namun di sisi lain dianggap dapat memicu ketidakpastian hukum jika tidak dilakukan secara hati-hati. NU cenderung berhati-hati dan hanya membolehkan *Talfiq* dalam kondisi darurat, sedangkan Muhammadiyah lebih terbuka asalkan argumentasinya kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan pandangan tersebut dan dampaknya terhadap praktik hukum Islam di masyarakat.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan pustaka (library research) dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan teologis. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa kitab-kitab fikih, fatwa, serta dokumen resmi NU dan Muhammadiyah. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan pandangan kedua organisasi dalam konteks ibadah mahdah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU lebih ketat dalam penerapan *Talfiq*, menekankan konsistensi dalam satu mazhab, sedangkan Muhammadiyah bersikap lebih terbuka dan kontekstual, selama pendapat yang diambil didukung oleh dalil kuat. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan tradisionalis versus modernis dalam bermazhab dan berdampak pada cara umat menjalankan ibadah.

Penelitian ini menyarankan pentingnya sosialisasi pemahaman *Talfiq* secara lebih luas agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta perlunya pendekatan moderat dan dialogis di antara organisasi keagamaan untuk menjaga persatuan umat. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang inklusif dan relevan dengan konteks sosial masyarakat modern.

Kata Kunci: *Talfiq*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hukum Islam, Ibadah Mahdah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah system hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadist. Namun, dalam praktiknya, ada banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang interpretasi dan penerapan hukum Islam. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini adalah metode *Talfiq*. Metode ini memungkinkan penggabungan berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab untuk mencapai keputusan yang paling tepat dalam penerapan hukum Islam.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang metode *Talfiq* dalam penerapan hukum Islam. Nahdlatul Ulama cenderung mempertahankan tradisi Mazhab yang telah ada, sedangkan Muhammadiyah lebih terbuka terhadap perubahan dan pengembangan dalam penerapan hukum Islam.

Metode *Talfiq* adalah suatu metode dalam hukum Islam yang memungkinkan seseorang untuk memadukan beberapa mazhab atau pendapat ulama dalam satu masalah hukum. Metode ini sering kali digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab yang ada.¹

Latar belakang penggunaan *Talfiq* dapat ditelusuri kembali ke zaman para ulama hukum Islam yang terkenal, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'I.

¹ Al-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr. 302-303.

Ketika mereka menghadapi situasi di mana tidak ada pendapat hukum yang jelas dalam sebuah masalah, mereka akan menggunakan metode *Talfiq* untuk menggabungkan beberapa pendapat hukum yang ada atau merumuskan pendapat hukum baru.² sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan *Talfiq* dalam bentuk apapun.³ Tetapi para imam mazhab sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kebolehan *Talfiq*.

Meskipun *Talfiq* digunakan dalam sejarah hukum Islam, namun metode ini juga diperdebatkan oleh beberapa ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan *Talfiq* dapat memicu timbulnya kesalahan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan *Talfiq* biasanya dibatasi pada situasi-situasi yang memang memerlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel dan tidak ada pendapat hukum yang jelas.

Pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan *Talfiq* dapat memicu timbulnya kesalahan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam didasarkan pada argument bahwa *Talfiq* sering kali melibatkan penggabungan pendapat hukum yang berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan satu sama lain.

Selain itu, beberapa ulama juga menganggap *Talfiq* sebagai bentuk ijtihad yang berlebihan atau tidak perlu dilakukan, karena sebenarnya sudah terdapat cukup banyak pendapat hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah fiqih. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya para ahli fiqih lebih fokus pada

² Ibn Rushd, M. (1997). *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 281-282.

³ Al-Nawawi, Y.I (1982) *Minhaj Al-Talibin wa 'Umdat Al-Muftin*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 414-415.

pengembangan dan penjelasan pendapat hukum yang sudah ada, daripada menciptakan pendapat hukum baru dengan metode *Talfiq*.

Namun, disisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Talfiq* dapat menjadi solusi praktis dalam menghadapi situasi-situasi yang memerlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel. Metode ini dapat menghasilkan pendapat hukum yang lebih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.⁴

Penggunaan *Talfiq* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti penggabungan beberapa hukum dari berbagai mazhab, penggabungan beberapa hukum dari mazhab yang sama namun dalam perbedaan mazhab, atau pembentukan pendapat hukum baru dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam mazhab-mazhab yang berbeda.

Meskipun *Talfiq* menjadi topik yang diperdebatkan dalam fiqih Islam, namun penggunaannya masih diakui dan diterapkan dalam beberapa situasi yang memerlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel.

Sedangkan latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perdebatan dan perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang penggunaan *Talfiq* dalam pemecahan masalah hukum Islam. *Talfiq* adalah praktik dalam fiqih yang melibatkan penggabungan hukum dari beberapa mazhab atau sumber hukum lainnya untuk memecahkan masalah hukum tertentu.

⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Dar al-Watan, 1987), 187.

Namun, praktek *Talfiq* ini telah menjadi kontroversial dikalangan ulama dan organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beberapa ulama dan organisasi keagamaan menganggap *Talfiq* sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, karena penggabungan hukum dari berbagai sumber dianggap dapat menyebabkan ketidakpastian dan ambiguitas atau ketidakjelasan dalam praktik hukum Islam.

Disisi lain, ada juga ulama dan organisasi keagamaan yang mendukung penggunaan *Talfiq* sebagai cara untuk mengatasi masalah hukum yang kompleks dan menyesuaikan praktik hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU) mengizinkan penggunaan *Talfiq* dalam keadaan tertentu, seperti dalam situasi darurat atau ketika terdapat kepentingan umum yang harus dipertahankan. Namun, Muhammadiyah menolak penggunaan *Talfiq* karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang menuntut konsistensi dan kesatuan dalam pengambilan hukum.⁵

Tetapi dalam buku lain mengatakan, Muhammadiyah menganggap bahwa metode *Talfiq* dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi perbedaan pendapat antar mazhab tanpa harus mengikuti pendapat dari salah satu mazhab secara mutlak.⁶

⁵ Anwar Abbas, *Menalar Hukum Islam: Memahami Berbagai Perspektif dan Kontroversi*, (Jakarta: Mizan, 2009), 205-207.

⁶ Lathifah, Zakiyah. (2018). *Metode Talfiq Dalam Perspektif Muhammadiyah*. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 38, No. 2. 306.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *Talfiq*, dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktik hukum Islam di masyarakat. Dengan memperdalam pemahaman tentang pandangan masing-masing organisasi keagamaan tentang *Talfiq*.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Islam. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan anggota yang tersebar ke seluruh negeri. Sementara itu, Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan modern yang juga memiliki jangkauan luas di Indonesia.

Kedua organisasi keagamaan ini memiliki pandangan yang berbeda tentang *Talfiq*. Nahdlatul Ulama lebih condong untuk mengutamakan kestabilan dan kesatuan dalam pemahaman hukum Islam, dengan mengikuti satu mazhab atau satu sumber hukum saja. Di sisi lain, Muhammadiyah lebih condong untuk memperhatikan konteks sosial dan budaya, dan mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual. Namun, perbedaan pandangan ini tidak selalu bersifat absolut, karena masing-masing organisasi keagamaan juga memiliki variasi pandangan di dalamnya. Ada beberapa anggota Nahdlatul Ulama yang mendukung penggunaan *Talfiq*, dan ada pula anggota Muhammadiyah yang lebih konservatif dalam hal pemahaman hukum Islam. Sementara itu, ulama lainnya memperbolehkan penggunaan *Talfiq* dalam masalah-masalah yang lebih kompleks, seperti yang terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial.⁷

⁷ M. Amin Abdullah, *Kritik atas pemikiran-Pemikiran Kontemporer: Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 172-173.

Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas variasi pandangan di dalam masing-masing organisasi keagamaan, dan bagaimana pandangan ini tercermin dalam praktik hukum Islam di masyarakat. Hal ini penting untuk di pahami agar rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi praktik hukum Islam di Indonesia.

Talfiq seringkali digunakan oleh ulama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam masalah hukum yang kompleks dan kontroversial. Namun, penggunaan *Talfiq* seringkali memicu kritik dan perdebatan di kalangan ulama, karena terdapat pendapat yang menentang penggunaan *Talfiq* dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, perdebatan tentang *Talfiq* masih terus berlangsung hingga saat ini.⁸

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *Talfiq*, serta implikasinya terhadap praktik hukum Islam di masyarakat.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan ini, diharapkan ulama dan organisasi keagamaan dapat mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dan efektif dalam menghadapi masalah hukum yang kompleks di masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *Talfiq*, serta

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), 294-295.

implikasinya terhadap praktik hukum Islam di masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi ulama dan organisasi keagamaan dalam mengambil pendekatan yang tepat untuk menghadapi masalah hukum yang kompleks di masyarakat.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari pembahasan ini. Di antaranya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah metode *Talfiq* menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan metode *Talfiq* menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ?

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan yang akan di bahas dalam proposal skripsi ini, agar dapat dijangkau dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang penulis paparkan di atas tentang metode *Talfiq* dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pembahasan ini penulis batasi dalam hal ibadah mahdah, beberapa contoh ibadah mahdah antara lain :

- a. Shalat
- b. Zakat
- c. Puasa

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas, didapatkan penulisan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap metode *Talfiq* dalam hukum Islam dan menganalisis argument keduanya untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas terhadap masalah hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pandangan kedua organisasi dan memperdalam pemahaman terhadap metode *Talfiq*.

2. Kegunaan Penelitian

Maka kegunaan penelitiannya dari rumusan dan Batasan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode *Talfiq* dalam penerapan hukum Islam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini dapat membantu dan memperkuat harmonisasi antara berbagai mazhab atau aliran hukum Islam, serta mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam di antara umat Muslim.
- b. Penelitian ini dapat membantu menemukan cara-cara baru dalam mengintegrasikan konsep-konsep hukum Islam yang berbeda dan mendorong pemikiran kritis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam yang relevan dengan tuntutan zaman.

D. Kajian pustaka

Penulis melakukan kajian pustaka dengan tujuan meninjau materi sebelumnya yang judulnya berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Artikel tentang Taqlid dan *Talfiq* Dalam Konsepsi Hukum Islam.⁹ Inti dari penelitian ini adalah, penulis menjelaskan bahwa Artikel ini membahas tentang taqlid dan *Talfiq* dalam konsepsi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui taqlid dan *Talfiq* dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa taqlid dan *Talfiq* merupakan fenomena pemahaman keberagaman dalam masyarakat Islam.

Sedangkan bedanya dengan penelitian ini ialah, penulis akan menjelaskan perbedaan pandangan dan pendapat antara organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang metode *Talfiq* dalam pandangan hukum Islam dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktik hukum Islam di masyarakat. Dengan memperdalam pemahaman tentang pandangan masing-masing organisasi keagamaan tentang *Talfiq*, Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan teologis.

⁹ Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. "*Talfiq dan Taqlid Dalam Konsepsi Hukum Islam*" *Mizan Journal of Islamic Law*, Volume 3. No. 2 (2019)

- b. Kedudukan *Talfiq* dalam konsep hukum Islam, oleh Abdul Muyassir, Artikel ini membahas dan mengkaji tentang kedudukan *Talfiq* dalam konsep hukum Islam. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang pengertian *Talfiq*, klasifikasinya dan mengetahui makna *Talfiq* yang diperbolehkan dan terlarang dalam fikih Islam. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Talfiq* diperbolehkan dalam perkara-perkara yang bersifat dzonni atau asumtif yaitu perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama. Namun dalam perkara-perkara qath'i atau yang menjadi ijma ulama, maka *Talfiq* seperti ini diharamkan.

Sedangkan bedanya dengan penelitian ini adalah penulis mencoba membahas tentang bentuk-bentuk *Talfiq* yang dilarang dan diperbolehkan secara khusus dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.¹⁰

- c. *Talfiq* dalam hal ibadah dalam perspektif empat mazhab, Rasyida Arsjad. Artikel ini membahas tentang *Talfiq* dalam hal ibadah khususnya menurut pendapat keempat imam mazhab, Sedangkan bedanya dengan penelitian ini lagi adalah penulis membahas masalah *Talfiq* secara keseluruhan dan bagaimana metode *Talfiq* ini mempengaruhi praktik hukum Islam di masyarakat serta menjelaskan implikasi hukum terkait penggunaan *Talfiq*.¹¹

¹⁰ Muyassir, Abdul. "Kedudukan *Talfiq* Dalam Konsep Hukum Islam" Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, Volume 1, No. 1 (2022)

¹¹ Arsjad, Rasyida. "*Talfiq* Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab" *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, No. 1 (2015)

E. Penegasan istilah

Skripsi ini berjudul “Metode *Talfiq* Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah”. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci agar mempermudah penulis dan menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam memahami istilah dalam judul ini, oleh karena itu diperlukan penegasan pada istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat pada judul penelitian ini agar bisa lebih dipahami maksud dari judul yang penulis angkat, antara lain :

1. *Talfiq*¹²

Secara bahasa *Talfiq* berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampuradukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Sehingga terjadilah sebuah hukum baru yang membatalkan antara kedua pendapat tersebut.

Dikatakan *Talfiq* apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama, atau kepada salah satunya saja. Yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru, yang tidak dikatakan oleh kedua madzhab tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Talfiq* adalah menggabungkan perkataan dua madzhab atau lebih dalam suatu permasalahan yang mempunyai suatu rukun, dan setiap darinya mempunyai hukum khusus, kemudian mengikuti madzhab

¹² Rasyida Arsjad, “*Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab*”, Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2015): 6-7.

tersebut dalam satu hukum permasalahan dan mengikuti madzhab yang lain dalam hukum permasalahan yang berbeda pula. Maka di sanalah lahir suatu hukum baru yang tercampur aduk antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua.¹³

2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU)¹⁴ adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh K.H Hasyim Asy'ari. Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.¹⁵

Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlunnah wal jamaah¹⁶ yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.¹⁷

¹³ Rasyida Arsjad, "*Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab*", Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2015): 6-7.

¹⁴ Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab "nahdlah" yang berarti bangkit atau bergerak, dan "ulama", jamak dari alim yang berarti mengetahui atau berilmu. Kata "nahdlah" kemudian disandarkan pada "ulama" hingga menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1973), 278 dan 471.

¹⁵ Slamet Effendi Yusuf, Mengukuhkan Tradisi Memodernisasi Organisasi (t.t.: tp., t.th.), 19.

¹⁶ Paham Ahlunnah wal Jama'ah dirujuk kepada Abu Hasan al-Asy'ari, seorang tokoh teolog pendiri mazhab al-Asya'ariyah. Pokok paham Ahlunnah wal Jama'ah adalah percaya kepada rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, 20 sifat Allah swt. dan tiga pembagian sifat Allah yakni wajib, jaiz dan mustahil. Lihat Sirajuddin Abbas, I'tiqad Ahlunnah wal Jama'ah, terj. (Semarang: Tohaputra, 2003), 5.

¹⁷ PWNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah (Surabaya: Khalista, 2007), 1.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan di kota Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan umat Islam di Indonesia melalui Pendidikan, kesehatan, dan social kemasyarakatan.¹⁸

Muhammadiyah juga memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran.

F. Metode penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan budaya, karena yang dikaji adalah ide, konsep atau gagasan seorang tokoh.¹⁹ Metode dalam bahasa indonesia memiliki arti, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah, hasil penelitian yang diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulannya. Dalam proses pengumpulan informasi dan data, supaya memperoleh pembahasan yang lebih akurat dan ilmiah, serta memperlancar terwujudnya karya ilmiah ini, dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa langkah dan metode, yaitu :

¹⁸ <https://muhammadiyah.or.id/profile>.

¹⁹ Abdullah Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Aqr'an Dan Tafsir* (Cet, II; Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), 53

²⁰ Abd. Muin Salim. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2010). 37.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah teknik yang dalam proses penelitiannya sejak awal hingga akhir penelitian memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema yang diteliti, dengan arti dalam penelitian ini, penulis tidak perlu terjun ke lapangan untuk melakukan survei ataupun observasi. Sehingga data yang diperlukan adalah data kualitatif, cara kerjanya ialah dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis secara sistematis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perbandingan

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan masalah atau objek yang sama atau sejenis. Tujuan dari pendekatan perbandingan adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang masalah atau objek tersebut melalui perbandingan, kontrak, dan analisis terhadap kesamaan dan perbedaan diantara mereka. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah yang meliputi pemilihan objek yang akan dibandingkan, identifikasi perbedaan dan kesamaan, pengumpulan data dan informasi, analisis, dan kesimpulan. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah atau

objek tersebut, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif dalam berbagai bidang.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan teologis

Pendekatan teologis adalah pendekatan dalam ilmu agama yang menekankan pada analisis dan interpretasi teks-teks suci, serta menjelaskan hubungan manusia dengan tuhan. Pendekatan teologis sering digunakan dalam studi agama-agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan agama-agama

lainnya, untuk memahami prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam doktrin atau teks-teks suci. Pendekatan teologis dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keyakinan keagamaan dan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut, serta membantu dalam memahami peran agama dalam kehidupan manusia.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dalam mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah buku-buku atau literatur-literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini, yakni Alquran dan hadist.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian, baik berupa, buku-buku, artikel, dan jurnal.

4. Metode pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisis dokumen dan arsip yaitu mengumpulkan catatan-catatan, buku-buku, jurnal dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Garis-Garis Besar

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang menggambarkan secara umum dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah. Selanjutnya dirumuskan dalam pokok masalah (rumusan masalah) yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini, sehinggah jelaslah masalah yang akan dijawab. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian untuk melihat signifikansi dari penelitian ini, tinjauan pustaka yang mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya secara singkat yang terkait dengan tema yang dibahas untuk memperlihatkan sisi orisinalitas penelitian ini. kemudian terdapat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode penelitian. Sedangkan yang terakhir ialah garis-garis besar penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum terkait pengertian metode *Talfiq* dalam pandangan hukum Islam dan penjelasannya dalam hal ibadah Mahdah.

Bab ketiga, membahas tentang pendapat para ulama mengenai bentuk-bentuk *Talfiq* yang dilarang dan yang di perbolehkan menurut hukum Islam.

Bab keempat, membahas tentang analisis perbandingan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap metode *Talfiq* dalam ibadah mahdah.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG METODE *TALFIQ*

A. *Sejarah Talfiq*

Talfiq merupakan metode dalam hukum Islam dimana seseorang menggabungkan pendapat-pendapat dari berbagai mazhab hukum Islam untuk menetapkan suatu keputusan hukum dalam situasi tertentu. Madzhab-madzhab dalam Islam seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi’I, dan Ahmad bin Hambal masing-masing memiliki metodologi dan interpretasi hukum yang berbeda. *Talfiq* muncul ketika seseorang menghadapi situasi dimana tidak ada pendapat hukum yang jelas dari madzhab tertentu atau ketika ada kebutuhan untuk menemukan solusi yang lebih praktis atau relevan dengan konteks zaman sekarang.²¹

Permasalahan *Talfiq* antara madzhab muncul setelah abad ke-10 oleh ulama muataakhirin, yaitu dengan dibolehkannya mengikuti madzhab lain, dan tidak ada perbincangan tentang *Talfiq* sebelum abad ke-17.²²

Adapun kebolehan *Talfiq*, berdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan demikian diperbolehkan adanya *Talfiq*. Jika tidak, maka batallah ibadah orang-orang awam, karena orang awam tidak ada madzhab baginya walaupun sebenarnya telah bermadzhab. Sedangkan madzhab mereka dalam suatu permasalahan adalah siapa yang

²¹ Rahman, Fazlur, *Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1995), 70-72

²² Arsjad, Rasyida, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, 2015), 64

telah memberi fatwa kepadanya. Sama halnya di bolehkannya *Talfiq* sebagai ibarat untuk memberi kemudahan kepada manusia.²³

Sejarah *Talfiq* menunjukkan bahwa metode ini telah ada sejak zaman klasik Islam. Ulama-ulama pada masa itu, seperti Imam Al-Ghazali mencatat bahwa dalam beberapa kasus dapat diterima untuk memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai madzhab atau menggabungkan berbagai pendapat untuk menemukan solusi yang paling adil atau relevan dengan keadaan saat itu.

Tetapi, *Talfiq* juga menuai kontroversi di kalangan Ulama. Beberapa Ulama menganggap *Talfiq* sebagai tindakan yang tidak sah secara metodologis karena dapat mengaburkan identitas dan konsistensi dari masing-masing madzhab. Mereka berpendapat bahwa menetapkan satu pendapat hukum harus didasarkan pada metodologi dan prinsip-prinsip yang konsisten dengan madzhab yang dipilih.

Zaman sekarang, ada beberapa pendekatan terhadap *Talfiq*. Ada yang memandangnya sebagai bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam yang mengakomodasi kebutuhan zaman modern, sementara yang lain tetap mempertahankan kesetiaan pada konsistensi metodologis dalam memilih pendapat dari satu madzhab secara eksklusif.

Secara umum, pemahaman tentang *Talfiq* mencerminkan dinamika interpretasi hukum Islam dalam berbagai konteks sejarah dan budaya, serta perdebatan teologis dan metodologis yang terus berkembang di kalangan Ulama dan cendekiawan Islam.²⁴ Sejarah *Talfiq* mencerminkan dinamika perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Dari masa awal Islam hingga era modern, *Talfiq* telah menjadi salah satu metode yang

²³ Ibid

²⁴ “*Talfiq Dalam Perspektif Fiqih*” Jurnal Syariah, Vol. 6, No. 2, (2004), 215-220

digunakan untuk menjawab tantangan zaman dan menjaga relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan.

Selain perkembangan formal yang telah disebutkan, penting juga dicatat bahwa praktik *Talfiq* secara kultural telah berlangsung dalam kehidupan keagamaan umat Islam jauh sebelum istilah ini dipopulerkan. Di berbagai belahan dunia Islam, umat awam sering kali tidak secara ketat mengikuti satu mazhab saja, tetapi mempraktikkan ajaran-ajaran agama yang bersumber dari berbagai mazhab, baik karena faktor lokalitas, pengaruh tokoh agama setempat, maupun karena adanya fatwa yang dianggap lebih mudah dan aplikatif.

Dalam konteks Nusantara, misalnya, meskipun mazhab Syafi'i menjadi dominan, pengaruh mazhab Hanafi dan Maliki juga dapat ditemukan dalam berbagai aspek fiqh, terutama dalam urusan muamalah dan waris. Para ulama lokal dalam tradisi pesantren pun dikenal memiliki pendekatan pragmatis dalam mengajarkan fiqh, di mana metode *Talfiq* sering digunakan sebagai strategi edukatif dan solusi praktis atas persoalan yang tidak bisa dijawab oleh satu mazhab.

Kebangkitan intelektual Islam pada abad ke-20 dan munculnya gerakan pembaruan hukum Islam juga memperluas peran *Talfiq* dalam pengambilan keputusan hukum. Para pembaru seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida mengangkat pentingnya ijtihad kontemporer dengan mempertimbangkan maslahat umum (*al-maslahah al-mursalah*), dan tidak terikat kaku pada satu mazhab saja. Pendekatan mereka memberikan legitimasi baru bagi *Talfiq* dalam konteks modern, di mana hukum Islam perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan struktur masyarakat.

Dengan demikian, *Talfiq* tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam fikih, tetapi juga mencerminkan respons dinamis umat Islam terhadap perubahan sosial dan tuntutan kontekstual yang terus berkembang. Perkembangannya yang panjang dan kompleks menjadikan *Talfiq* sebagai salah satu dimensi penting dalam rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang inklusif dan transformatif.

B. Pengertian *Talfiq*

Talfiq berasal dari bahasa Arab تلفقا – يلفق – لفق yang artinya merangkapkan tepi yang satu dengan yang lainnya. Seperti kata يلفق الثوب artinya mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya.²⁵ Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama :

1. Ibrahim Husain

Ibrahim Husain mendefinisikan *Talfiq* sebagai tindakan menerapkan aturan hukum dalam suatu permasalahan tertentu dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari dua atau lebih madzhab yang berbeda. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mencari solusi yang paling tepat dengan mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada.²⁶

2. Said Mu'inuddin Qadri

Said Mu'inuddin Qadri memberikan definisi yang sedikit berbeda. Menurutnya, *Talfiq* adalah proses memilih pendapat dari berbagai ahli fiqih untuk kemudian digunakan dalam penetapan hukum. Ini berarti bahwa dalam metode *Talfiq*, seseorang tidak terpaku pada

²⁵ Luis Ma'luf, *Al-Munjid* (Baerut, Dar al-Masyrik 1975), 727

²⁶ Ibrahim Husaini, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Bagus dan Yafiq Basri (cd.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung, Mizan 1992), 36

satu madzhab saja, melainkan membuka diri untuk mengambil pendapat terbaik dari beberapa madzhab yang ada.²⁷

Perkembangan konsep *Talfiq* semakin signifikan pada masa setelah kodifikasi mazhab, ketika umat Islam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang tidak lagi dapat dijawab secara tunggal oleh satu mazhab. Pada abad ke-17 hingga ke-19 M, para ulama mulai menggunakan pendekatan *Talfiq* secara lebih sistematis, khususnya dalam konteks sosial-politik yang mengalami perubahan pesat, seperti masa kolonialisme dan peralihan kekuasaan di dunia Islam. Dalam masa ini, banyak fatwa-fatwa yang secara tidak langsung mengandung unsur *Talfiq*, meskipun belum selalu disebut secara eksplisit sebagai *Talfiq*.

Sejumlah ulama terkemuka seperti Imam As-Suyuthi, Ibnu Abidin, dan Al-Shatibi turut membahas fleksibilitas dalam bermazhab yang membuka jalan bagi penerapan *Talfiq*. Mereka menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam berijtihad, termasuk ketika mengambil pendapat dari berbagai mazhab untuk menjawab kebutuhan umat.

Di era modern, konsep *Talfiq* mendapat tempat penting dalam lembaga-lembaga fatwa dan forum ijtihad kontemporer. Lembaga seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan sejumlah dewan fatwa nasional di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, kerap kali menggunakan pendekatan *Talfiq* dalam penyusunan fatwa kontemporer. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan solusi hukum yang aplikatif, moderat, dan sesuai dengan realitas masyarakat modern yang majemuk dan global.

²⁷ Said Mu'inuddin Qadri. "*Taklid wa Talfiq*". Terjemah Abdul Waris Mabruk Said, Dasar Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 41

Seiring dengan berkembangnya ilmu sosial dan pendekatan kontekstual dalam studi Islam, *Talfiq* juga mulai dikaji dalam kerangka maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat), sehingga praktiknya tidak hanya dipandang dari sisi tekstual, tetapi juga dari sisi kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, *Talfiq* dipandang sebagai ijtihad integratif yang menggabungkan kekuatan berbagai mazhab untuk menjawab persoalan kekinian tanpa kehilangan pijakan normatif syariat.

3. M. Hamdani Yusuf

M. Hamdani Yusuf mendefinisikan *Talfiq* sebagai pengalaman suatu furu' yang zanni berdasarkan ketentuan dari dua madzhab atau lebih. Furu' yang zanni mengacu pada masalah-masalah hukum cabang yang tidak memiliki dalil pasti, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.²⁸ Menurut M. Hamdani Yusuf, *Talfiq* memiliki tujuan utama untuk mencapai solusi hukum yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks perubahan sosial yang semakin dinamis. Ia menekankan bahwa *Talfiq* bukan sekadar mengambil hukum dari berbagai madzhab secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dan maqashid syariah.

4. Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman

Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman menambahkan bahwa *Talfiq* adalah proses mengambil pendapat dari seorang mujtahid dan kemudian mengambil pendapat dari mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun berbeda. Ini menekankan

²⁸ M. Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang: Aksara Indah. 1986), 38

fleksibilitas *Talfiq* dalam mengambil berbagai pandangan untuk mencapai solusi yang komprehensif dan relevan.²⁹

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa *Talfiq* adalah pendekatan yang dinamis dalam hukum Islam, yang memungkinkan kombinasi berbagai pandangan untuk mencapai keputusan yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern dimana masalah-masalah yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang lebih adaptif.

C. Sumber Hukum Talfiq

Cabang syari'at dibagi menjadi 3 macam:

1. Berdiri atas dasar kemudahan dan toleransi dengan perbedaan keadaan mukalifin (orang yang terbebani hukum).
2. Atas dasar sikap menjaga diri dan kehati-hatian. Di sini tidak dibenarkan adanya toleransi ataupun *Talfiq*, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat menurut syari'at. Karena keadaan darurat membolehkan masuk dalam kemudharatan. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadist :³⁰

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّنا مَتَمَسِّكُونَ بِالرُّوْحِ وَالْإِخْتِيَاظِ هُوَ أَحَادِيثُ نَبَوِيَّةٍ، مِنْهَا: قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ

²⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami* (Bandung: Al-ma'arif. 1986), 409

³⁰ Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu Al-islami*,.... 100

Artinya:

Dalil yang menunjukkan bahwa kita berada di atas kemudahan dan kehati-hatian adalah beberapa hadits Nabi, di antaranya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu."

وَمِنْهَا: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Artinya:

Dan di antaranya: "Tidaklah bertemu yang haram dan yang halal, melainkan yang haram lebih mendominasi yang halal."

3. Bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba.

D. Ruang Lingkup Talfiq

Ruang lingkup *Talfiq* hanya mencakup masalah-masalah syariat yang bersifat parsial (tidak lengkap), yaitu permasalahan ijtihad yang bersifat zhanni. Adapun permasalahan mendasar seperti teologi, etika, dan ajaran agama yang bersifat qath'i tidak termasuk kedalam ruang lingkup *Talfiq*. Sebab pada semua permasalahan tersebut, taklid tidak berlaku, bahkan juga tidak termasuk dalam ranah ijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat.³¹ Beberapa permasalahan yang muncul telah di kelompokkan menjadi 3 bagian utama :

1. Masalah-masalah yang bersifat fleksibel (atas dasar kemudahan) dan toleran, dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi seseorang, seperti dalam hal ibadah mahdah. Dalam konteks ini, praktek *Talfiq* diperbolehkan jika ada kebutuhan. Esensi dari syariat ibadah mahdah adalah kepatuhan kepada perintah Allah serta pengabdian kepadanya, bukan untuk menyulitkan. Oleh karena itu, dalam

³¹ Al-zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, tt), juz II, 1151.

menghadapi permasalahan ini, sebaiknya tidak bersikap berlebihan atau terlalu ekstrim, karena hal tersebut bias berbahaya. Sedangkan dalam masalah yang berhubungan dengan harta (maliyyah), harus lebih di perketat agar tidak merugikan hak-hak fakir miskin. Maka dari itu, praktik zakat sebaiknya tidak menggunakan pandangan yang lemah atau *Talfiq* yang dapat merugikan. Dan bagi para mufti, dalam memberikan fatwa seputar permasalahan ibadah maliyyah ini, haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar tempat dia berdakwa.

2. Masalah-masalah yang berlandaskan kehati-hatian (wara'), seperti aturan syariat yang melarang sesuatu, didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Larangan ini diberlakukan agar tidak menimbulkan bahaya, karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali jika ada potensi merugikan. Oleh karena itu, penerapan *Talfiq* dalam hal ini tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi darurat, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya :

*“Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”*³²

Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw bersabda :

اجْتَنِبُوا مَا أَنْهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَافْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

³² Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Juz I, (Surabaya: Khalista, 2009), 223.

Artinya :

“Jauhilah apa yang aku larang dan lakukanlah apa yang aku perintahkan sesuai kemampuanmu” (HR. Bukhari dan Muslim).³³

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan perintah disesuaikan dengan kemampuan, sementara larangan harus di jauhi sepenuhnya kecuali dalam keadaan darurat untuk mencegah bahaya yang lebih besar.

3. Masalah-masalah syariat yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia, seperti aspek social yang mencakup mu’amalah, hukum pidana, pernikahan, dan perceraian, diatur dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri serta keluarga. Hal ini tercapai dengan menjaga keharmonisan antara suami dan istri demi membangun kehidupan yang sejahtera, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah : 229) :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَنْتُمْ مُوْتَرَفُونَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya :

"Talak (yang dapat diterima) dua kali. Setelah itu, (suami) boleh memegang (isteri) dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjaga batas-batas Allah. Jika kalian khawatir tidak dapat menjaga batas-batas Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam apa yang dia buat untuk menebus dirinya."

³³ Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Daar al-‘Ilm, Tt), 94.

Dengan demikian, untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, perlu diterapkan dengan baik, meskipun dalam beberapa kasus mungkin memerlukan praktek *Talfiq*. Namun, *Talfiq* tidak boleh disalahgunakan untuk mengubah aturan-aturan yang ada dalam pernikahan dan perceraian, tetap menjaga kaidah syariat.³⁴

الأَصْلُ فِي الْعَلَقَاتِ الْغَنَسِيَّةِ الْحَرَامُ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُبَيِّحُهَا

Terjemahnya :

"Hukum asal dalam hubungan intim adalah haram kecuali ada dalil syar'i yang menghalalkannya."

Aturan seperti ini dimaksudkan untuk menjaga hak-hak perempuan dan menghindari pencampuran garis keturunan. Oleh karena itu, praktik *Talfiq* tidak diperbolehkan dalam masalah ini.³⁵ Namun, dalam persoalan social seperti muamalah, pembayaran sepuluh persen harta, hukuman pidana, dan lainnya, setiap tuntutan syariat yang didasarkan pada kemaslahatan dan manfaat yang signifikan bagi kehidupan, harus dipilih dari pandangan berbagai mazhab. Pilihan yang memberikan manfaat lebih besar bagi manusia, meskipun terjadi praktik *Talfiq*, tetap lebih diutamakan.

Karena kemaslahatan manusia dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, budaya, dan peradaban. Sementara itu, standar kemaslahatan yang menjadi acuan hukum adalah hal-hal yang melindungi lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga kemaslahatan sebagaimana disebutkan diatas sangat dianjurkan oleh syariat, baik dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' Ulama.

³⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

³⁵ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien PP.Lirboyo, Kilas Balik Teoritis *Fiqih Islam*, 404.

E. Metode Talfiq Dalam Hal Ibadah Mahdah

Talfiq diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kontradiksi dalam amal ibadah. Sebagian ulama memperbolehkan *Talfiq*, sementara yang lain mempersyaratkan bahwa metode ini tidak boleh menjadikan ibadah seseorang rusak atau bertentangan dengan prinsip kesatuan hukum.³⁶ Beberapa metode *Talfiq* dalam hal ibadah mahdah antara lain :

1. *Talfiq* dalam Shalat

Talfiq dalam shalat dapat terjadi ketika seseorang menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu rangkaian shalat. Contoh-contohnya:

1. Wudhu dengan *Talfiq*

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang mengikuti pendapat mazhab Maliki yang tidak membatalkan wudhu karena menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, tetapi saat wudhu ia tidak mengusap seluruh kepala, melainkan hanya sepertiga kepala (menurut mazhab Syafi'i).³⁷
- 2) **Dampak:** Menurut sebagian ulama, metode ini bisa membuat wudhu tidak sah karena dalam pandangan Maliki, mengusap seluruh kepala adalah rukun, sementara dalam pandangan Syafi'i, menyentuh lawan jenis tanpa syahwat membatalkan wudhu.³⁸

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz 1, 120.

³⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Juz 3, 40.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz 1, 120

2. *Talfiq* dalam Rukun dan Sunah Shalat

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang shalat dengan cara membaca surah Al-Fatihah tanpa basmalah (menurut Maliki), tetapi dia juga tidak melakukan tuma'ninah dalam rukuk dan sujud (mengikuti mazhab Hanafi).
- 2) **Dampak:** Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak membaca basmalah di awal Al-Fatihah membuat shalatnya batal. Di sisi lain, tidak tuma'ninah dalam rukuk dan sujud juga dapat membuat shalatnya tidak sah menurut Syafi'i dan Hambali.³⁹

Jadi, *Talfiq* dalam wudhu dan shalat hanya diperbolehkan jika tidak menyebabkan ibadah menjadi rusak. Sebaiknya, seseorang mengikuti satu mazhab dalam satu amalan tertentu agar tidak terjadi kontradiksi.

2. *Talfiq* dalam Zakat

Talfiq dalam zakat terjadi ketika seseorang menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu praktik pembayaran zakat. Beberapa contoh:

1. Penentuan Nishab Zakat Emas dan Perak

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dalam menghitung nishab zakat emas (20 dinar atau 85 gram emas) tetapi mengikuti pendapat mazhab Hanafi dalam menghitung perak (595 gram perak).

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), 150.

- 2) **Dampak:** Dalam mazhab Hanafi, jumlah nishab perak lebih besar dibandingkan mazhab Syafi'i, sehingga memungkinkan seseorang terhindar dari kewajiban zakat.⁴⁰

2. Penentuan Haul dalam Zakat Penghasilan

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang mengikuti mazhab Syafi'i terkait waktu haul zakat harta (1 tahun) tetapi menggunakan mazhab Maliki yang memperbolehkan zakat penghasilan dihitung setiap bulan tanpa menunggu haul.
- 2) **Dampak:** Praktik ini dapat dianggap mempermudah pembayaran zakat. *Talfiq* di sini sebenarnya lebih bersifat ijtihadi dan kontekstual, mengingat zakat penghasilan tidak secara eksplisit dibahas dalam empat mazhab.⁴¹

Jadi, *Talfiq* dalam zakat memiliki dampak positif dan negatif. Jika tujuan *Talfiq* adalah mempermudah pembayaran zakat dan meningkatkan keadilan sosial, maka diperbolehkan. Namun, jika tujuannya untuk menghindari kewajiban zakat, maka praktik tersebut dipandang tidak etis secara syariah.

3. *Talfiq* dalam Puasa

Talfiq dalam puasa terjadi ketika seseorang menggabungkan pandangan dari beberapa mazhab dalam satu amalan puasa, seperti penentuan waktu berbuka, niat puasa, atau hal-hal yang membatalkan puasa.⁴² Berikut contohnya:

⁴⁰ <https://archive.org/details/313-madzhah-Talfiq-zakat-fitrh>.

⁴¹ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MantanSantri.MadzhahTalfiqZakatFitrh>.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 121.

1. Waktu Niat Puasa

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seorang muslim mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan niat puasa sebelum tengah hari, tetapi pada saat yang sama dia mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan niat puasa di malam sebelumnya.⁴³
- 2) **Dampak:** Jika ia tidak berniat sejak malam, tetapi baru berniat di pagi hari, maka puasanya sah menurut Hanafi, tetapi batal menurut Syafi'i.

2. *Talfiq* dalam Hal yang Membatalkan Puasa

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang mengikuti mazhab Maliki dalam hal menelan dahak atau ludah yang keluar dari tenggorokan tidak membatalkan puasa, tetapi ia juga mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan penggunaan inhaler asma tanpa membatalkan puasa.⁴⁴
- 2) **Dampak:** Jika tidak hati-hati, hal ini dapat membuat puasanya tidak sah menurut mazhab yang lain. Sebagai contoh, inhaler dianggap membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, sementara menelan ludah dari tenggorokan juga bisa membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz 2, 500.

⁴⁴ Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Talfiq Bain al-Madzahib fi al-`Ibadah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 110.

3. Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

- 1) **Konteks *Talfiq*:** Seseorang mengikuti metode hisab (perhitungan astronomi) dari mazhab Syafi'i, tetapi juga menggunakan metode rukyat (pengamatan bulan) dari mazhab Hambali.⁴⁵
- 2) **Dampak:** Dalam praktiknya, penggabungan metode hisab dan rukyat ini telah banyak diterapkan oleh organisasi Islam di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah, meskipun pendekatannya berbeda.

Jadi, *Talfiq* dalam puasa dapat diterima jika tidak menyebabkan ibadah puasa menjadi rusak. Seseorang harus berhati-hati agar puasanya tetap sah menurut semua mazhab. Dalam konteks rukyat dan hisab, *Talfiq* ini justru memungkinkan adanya kesatuan awal Ramadhan dan Idul Fitri.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), 175.

BAB III

BENTUK-BENTUK *TALFIQ* YANG DILARANG DAN YANG DIPERBOLEHKAN

Talfiq diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu, namun ada bentuk-bentuk *Talfiq* yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi hukum syariat demi keuntungan pribadi atau kemudahan semata tanpa dasar yang jelas.

A. *Talfiq Yang Tidak Diperbolehkan*

Beberapa bentuk bentuk *Talfiq* yang tidak diperbolehkan, antara lain :

1. *Talfiq yang Menghasilkan Amalan Tidak Sah Menurut Semua Mazhab*

Talfiq jenis ini terjadi ketika seseorang menggabungkan pendapat-pendapat dari beberapa mazhab yang berbeda sehingga menghasilkan amalan yang tidak sah menurut hukum salah satu mazhab.⁴⁶

Penjelasan:

Talfiq yang menggabungkan pendapat mazhab yang berbeda dan menghasilkan amalan yang tidak sah menurut satu pun dari mazhab tersebut adalah salah satu bentuk *Talfiq* yang dilarang. Sebagai contoh, jika seseorang mengikuti mazhab Syafi'i dalam wudhu tetapi mengambil pendapat mazhab Hanafi dalam masalah lain yang membatalkan wudhu, maka amalan wudhunya akan dianggap tidak sah baik menurut mazhab Syafi'i maupun Hanafi. Hal ini dapat membingungkan pelaksanaan ibadah dan merusak keabsahan ibadah.

⁴⁶ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 2, hlm. 113; Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa Al-Nazha'ir*, 142.

Contoh Praktis:

Seorang Muslim yang berwudhu, kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram, dan mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu, tetapi pada saat bersamaan dia mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal yang mensyaratkan membasuh seluruh kepala dalam wudhu. Dalam kondisi ini, wudhunya tidak sah menurut mazhab yang diikutinya.

QS. Al-Ma'idah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Terjemahnya :

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu.

2. *Talfiq untuk Mencari Kemudahan Tanpa Dasar yang Jelas (Talfiq Tasahul)*

Talfiq ini terjadi ketika seseorang sengaja memilih pendapat yang paling ringan atau yang paling memudahkan dari berbagai mazhab tanpa alasan yang jelas, semata-mata untuk menghindari kewajiban atau untuk memperoleh kemudahan.⁴⁷

Penjelasan:

Talfiq untuk mencari kemudahan tanpa alasan syar'i yang kuat dapat merusak kesahihan ibadah. Ini termasuk mengambil pendapat yang lebih ringan dari setiap mazhab

⁴⁷ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20, hlm. 210; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1, 25.

untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dijalankan. Penggunaan *Talfiq* seperti ini tidak disarankan dalam Islam, karena bisa menyebabkan penurunan kualitas ibadah dan tidak konsistennya pelaksanaan ajaran agama.

Contoh Praktis:

Seseorang yang berwudhu mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam shalat, tetapi dalam hal bersuci mengikuti mazhab Maliki yang memperbolehkan tidak mencuci seluruh tubuh saat berwudhu, yang dapat mengarah pada pelaksanaan yang tidak sempurna menurut kaidah agama.

QS. Al-An'am: 153

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

Terjemahnya :

Dan bahwa ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.

3. Talfiq yang Bertujuan Menghindari Kewajiban Syariat

Talfiq ini digunakan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban yang jelas dalam syariat, dengan memilih pendapat-pendapat dari beberapa mazhab yang memudahkan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut.⁴⁸

Penjelasan:

Talfiq yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban syariat merupakan bentuk yang sangat dilarang dalam Islam. Misalnya, menggabungkan beberapa

⁴⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Jilid 1, hlm. 98; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 145.

pendapat mazhab untuk menghindari kewajiban zakat atau menghindari kewajiban lainnya yang seharusnya dilaksanakan.

Contoh Praktis:

Seseorang mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan emas, kemudian menggabungkannya dengan pendapat mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan zakat pada harta lain, sehingga ia tidak membayar zakat sama sekali.

HR. Abu Dawud, no. 3657

مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Terjemahnya :

Barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.

4. Talfiq yang Bertujuan Menghalalkan yang Haram (Talfiq Tahlil)

Bentuk *Talfiq* ini digunakan dengan tujuan untuk menghalalkan yang haram, seperti transaksi yang diharamkan atau tindakan dosa lainnya. Dengan menggabungkan pendapat-pendapat dari berbagai mazhab, seseorang dapat memperoleh fatwa yang menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram.⁴⁹

Penjelasan:

Talfiq tahlil sangat berbahaya karena bisa menyebabkan orang untuk menghalalkan perbuatan yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam, seperti riba atau zina. Menggunakan *Talfiq* dengan tujuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

⁴⁹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 3, hlm. 69; Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2, 311.

Contoh Praktis:

Menggunakan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan transaksi 'inah (yang hampir mirip dengan riba) dan mazhab Syafi'i dalam transaksi lainnya untuk menghalalkan transaksi ribawi yang sebenarnya haram.

HR. Bukhari, no. 5590

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Terjemahnya :

Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra (bagi laki-laki), khamr, dan alat musik.

5. Talfiq yang Menghasilkan Kebingungan dan Ketidakpastian (Talfiq Iltibas)

Talfiq ini terjadi ketika pendapat-pendapat dari berbagai mazhab digabungkan tanpa pemahaman yang jelas, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan amalan syariat dan ketidakpastian hukum.⁵⁰

Penjelasan:

Talfiq jenis ini berisiko menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah, karena umat Islam tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum yang diambil. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam praktik ibadah.

⁵⁰ Ibid

Contoh Praktis:

Seseorang mengikuti mazhab Maliki dalam masalah posisi tangan dalam shalat, namun mengikuti mazhab Syafi'i dalam gerakan-gerakan lainnya yang membuat shalatnya tidak jelas dan bisa menimbulkan kebingungan.

Dalil Terkait

Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20, hlm. 210, memberikan pandangan tegas mengenai praktik *Talfiq*. Menurutnya, seseorang tidak seharusnya memilih pendapat dari berbagai mazhab hanya untuk mencari kemudahan semata tanpa dasar yang kuat dalam syariat Islam. Ia menekankan bahwa pencampuran pendapat yang tidak memiliki metodologi yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan melemahkan otoritas hukum Islam.

Pendapat Ibn Taymiyyah ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam harus dipahami secara konsisten dan tidak boleh dipertentangkan untuk memenuhi kepentingan individu. Ia menegaskan bahwa *Talfiq* hanya dapat diterima jika ada dalil yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah memperingatkan agar umat Islam tidak menjadikan *Talfiq* sebagai alat untuk mencari kemudahan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas.⁵¹

Penjelasan tentang Ibn Taymiyyah dan *Majmu' al-Fatawa*:⁵²

1. **Ibn Taymiyyah** (1263-1328 M) adalah seorang ulama besar dan pemikir Muslim asal Syria yang dikenal karena pemikiran reformisnya yang sangat mempengaruhi

⁵¹ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20, 210

⁵² Ibid

banyak aspek pemikiran Islam, baik dalam bidang fiqh (hukum Islam), aqidah (keyakinan), dan tasawuf (spiritualitas). Ia dikenal sebagai seorang yang sangat teguh dalam mempertahankan pemahaman Islam yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta menolak segala bentuk bid'ah (inovasi dalam agama).

2. **Majmu' al-Fatawa** adalah karya monumental yang terdiri dari berbagai fatwa yang dikumpulkan dan diterbitkan setelah kematian Ibn Taymiyyah. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai masalah fiqh dan teologi, serta penjelasan mengenai isu-isu kontemporer pada masanya. Karya ini adalah salah satu sumber utama untuk memahami pendapat-pendapat Ibn Taymiyyah mengenai berbagai isu dalam Islam.
3. **Jilid 20, hlm. 210** merujuk pada edisi tertentu dari *Majmu' al-Fatawa* yang mencakup fatwa-fatwa yang ada pada halaman 210 dari jilid ke-20. Dalam jilid ini, Ibn Taymiyyah membahas berbagai masalah hukum dan agama yang sangat relevan, dan dalam konteks pembahasan mengenai **Talfiq**, mungkin ia memberikan penjelasan tentang bahaya menggabungkan pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang berbeda tanpa dasar yang jelas, atau fatwa-fatwa yang menyimpang dari ajaran yang sah.⁵³

Konteks dari Fatwa di Halaman 210:

- **Fatwa tentang Talfiq:** Dalam beberapa tempat, Ibn Taymiyyah memberikan pandangannya mengenai *Talfiq* sebagai praktik yang dapat menyebabkan kebingungan dan perpecahan dalam pemahaman agama. Ibn Taymiyyah cenderung menekankan pentingnya mengikuti satu mazhab atau memahami hukum Islam secara konsisten tanpa mencampurkan

⁵³ Ibid

pendapat yang tidak sesuai. Menggunakan *Talfiq* tanpa pemahaman yang mendalam dapat berakibat pada penyimpangan dari hukum yang benar.

- **Pendapat Ibn Taymiyyah tentang Kemudahan dalam Agama:**

Meskipun ia dikenal sebagai seorang yang keras dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam, Ibn Taymiyyah juga menekankan bahwa kemudahan dalam agama Islam haruslah didasarkan pada pemahaman yang benar, bukan sekadar mencari kemudahan dengan mengikuti pandangan yang lemah atau tidak jelas.

Relevansi dalam Konteks *Talfiq*:

- Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa seseorang tidak seharusnya memilih pendapat-pendapat dari berbagai mazhab untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan ibadah, kecuali jika memang ada dasar syar'i yang kuat untuk melakukannya. *Talfiq* yang dilakukan hanya untuk mempermudah diri tanpa memperhatikan kedalaman pemahaman bisa mengarah pada kekeliruan dan kebingungan dalam ibadah.
- Ibn Taymiyyah juga sering mengingatkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam mengikuti pendapat yang hanya didasarkan pada kemudahan tanpa merujuk kepada pemahaman yang sahih dan konsisten dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

B. *Talfiq* Yang Diperbolehkan

Mayoritas ulama memperbolehkan *Talfiq*, namun dengan beberapa syarat penting untuk memastikan bahwa *Talfiq* tidak disalahgunakan atau bertentangan dengan prinsip syariat.

1. Tidak Bertentangan Dengan Dalil Syara'

Talfiq diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Jika hasil dari *Talfiq* bertentangan dengan sumber-sumber utama syariat, maka *Talfiq* tersebut tidak sah.⁵⁴

2. Tidak Mengikuti Hawa Nafsu (Tatabbu Al-rukhsah)

Talfiq tidak boleh dilakukan hanya untuk mencari-cari pendapat yang paling ringan (keringanan) dari berbagai mazhab demi kepentingan pribadi. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip kesungguhan dalam beragama.⁵⁵

3. Tidak Mengakibatkan Perbuatan Yang Batal Menurut Kesepakatan Ulama

Talfiq tidak boleh menyebabkan suatu amal ibadah menjadi batal menurut semua mazhab yang menjadi rujukan. Jika kombinasi dua pendapat menghasilkan amalan yang tidak sah di semua mazhab, maka *Talfiq* tersebut tidak dibenarkan.⁵⁶

4. Dilakukan Dalam Keadaan Mendesak Atau Ada Kebutuhan Yang Kuat

Talfiq lebih dapat diterima jika ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggabungan pendapat dari beberapa mazhab.

⁵⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Dar al-Wafa', 1995), jilid 20, 215.

⁵⁵ Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), jilid 6, 108.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, 315.

5. Tidak Bertentangan Dengan Kaidah Ushul Fiqih

Talfiq tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar usul fikih dari mazhab yang diikuti.

Contoh *Talfiq* Yang Diperbolehkan

***Talfiq* dalam Wudhu bagi Orang Sakit**

Seorang Muslim yang mengalami luka di sebagian anggota wudhunya dan tidak bisa terkena air dapat menggabungkan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan bertayamum sebagian, serta mazhab Syafi'i yang tetap mensyaratkan membasuh anggota tubuh yang masih bisa terkena air.⁵⁷

***Talfiq* dalam Nikah**

Seorang wanita yang menikah tanpa wali dengan mengikuti pendapat mazhab Hanafi (yang membolehkan) tetapi tetap menghadirkan saksi karena mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan saksi, sehingga akadnya tetap sah menurut beberapa mazhab.⁵⁸

***Talfiq* dalam Shalat bagi Musafir**

Seorang musafir yang ingin menjamak dan mengqashar shalat bisa menggabungkan pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan jamak shalat tanpa harus dilakukan secara berturut-turut, dengan mazhab Hanafi yang membolehkan qashar (mempersingkat shalat) meskipun perjalanan belum mencapai jarak yang ditentukan oleh mazhab Syafi'i. Hal ini dapat menjadi solusi yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan shalat tepat waktu.⁵⁹

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 287.

⁵⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 204.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1998), 149.

Talfiq yang diperbolehkan tidak hanya berlaku dalam kondisi darurat atau keterpaksaan, tetapi juga dalam konteks di mana maslahat umat lebih tercapai melalui pendekatan mazhab yang berbeda. Hal ini telah menjadi perhatian para ulama di berbagai lembaga fatwa modern seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang banyak memanfaatkan pendekatan *Talfiq* dalam merumuskan fatwa-fatwa kontemporer.

Pendekatan ini juga dikenal sebagai "ijtihad intiqai" yaitu memilih pendapat terbaik dari beberapa pendapat yang ada, dengan pertimbangan maslahat, konteks lokal, dan tuntutan zaman. Dalam kerangka ini, *Talfiq* bukan hanya dibolehkan, melainkan juga menjadi suatu keharusan dalam pengambilan keputusan hukum Islam kontemporer.

Contoh lebih lanjut dari *Talfiq* yang diperbolehkan antara lain :

1. *Talfiq* dalam Fikih Muamalah (Transaksi Ekonomi):

Dalam transaksi perbankan syariah, para ulama sering memadukan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk menyusun akad yang sesuai syariat tetapi tetap bisa diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Misalnya, penggunaan akad murabahah dan ijarah yang digabung dengan prinsip wakalah untuk memudahkan proses kredit kendaraan atau rumah.

2. *Talfiq* dalam Fikih Kedokteran :

Dalam kasus seperti transplantasi organ, fatwa sering kali menggunakan kombinasi pendapat dari beberapa mazhab. Beberapa ulama Maliki membolehkan donor organ dalam kondisi darurat, sedangkan mazhab Hanbali menekankan kehati-hatian. *Talfiq* di sini

memungkinkan ulama menetapkan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi medis dan kemanusiaan.

3. *Talfiq* dalam Kasus Warisan :

Dalam pembagian warisan yang melibatkan ahli waris dari lintas mazhab atau yang terpengaruh hukum adat setempat, pendekatan *Talfiq* memungkinkan solusi yang lebih adil. Misalnya, ketika hukum waris adat bertentangan dengan salah satu mazhab, pendekatan mazhab lain yang lebih akomodatif terhadap kondisi lokal bisa digunakan sebagai dasar fatwa.

4. *Talfiq* dalam Ibadah Haji :

Banyak jemaah haji Indonesia yang menggunakan *Talfiq* ketika melakukan rukun haji. Mereka mengikuti mazhab Syafi'i untuk niat ihram dan mazhab Hanbali untuk penentuan waktu lempar jumrah, dengan tujuan memudahkan pelaksanaan ibadah tanpa keluar dari koridor syariat.

5. *Talfiq* untuk Masyarakat Minoritas Muslim :

Di negara-negara Barat, umat Islam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang unik. *Talfiq* digunakan untuk menyesuaikan praktik ibadah seperti jadwal shalat, puasa, dan zakat dengan kondisi geografis dan hukum negara yang berlaku, tanpa melanggar prinsip dasar agama.

Dengan demikian, praktik *Talfiq* yang diperbolehkan tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga menegaskan bahwa syariat mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan pendekatan yang arif, kontekstual, dan tetap berada

dalam kerangka maqashid syariah. Ulama masa kini memandang *Talfiq* sebagai salah satu metode ijtihad yang solutif dalam menjaga relevansi hukum Islam.

Prinsip utama yang harus dijaga dalam *Talfiq* adalah keikhlasan niat, kejelasan metodologi, dan keterikatan pada sumber-sumber hukum Islam yang sahih. Dengan begitu, *Talfiq* tidak menjadi alat pembenaran hawa nafsu, tetapi menjadi sarana kemaslahatan dan kemudahan bagi umat.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP METODE *TALFIQ*

A. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Talfiq Dalam Ibadah Mahdah

1. Pendekatan Nahdlatul Ulama Dalam Bermadzhab

Nahdlatul Ulama (NU) secara institusional berpegang pada mazhab Syafi'i dalam aspek fikih. Hal ini berakar dari sejarah dan metode keilmuan pesantren yang mengajarkan fikih berbasis kitab-kitab klasik ulama Syafi'iyah. Dalam konteks ibadah mahdah (ibadah murni seperti salat, wudu, puasa, dan haji), NU cenderung mengikuti satu mazhab secara konsisten untuk menjaga keteraturan hukum dan menghindari praktik yang dianggap merusak sistem bermazhab.

Namun, NU juga tidak menutup pintu terhadap kajian fikih dari mazhab lain, terutama dalam kondisi tertentu yang membutuhkan fleksibilitas. Para ulama NU menggunakan pendekatan qiyas (analogi), istihsan (pertimbangan maslahat), dan kaidah fikih lainnya dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer.

2. Pengertian *Talfiq* Dalam Perspektif NU

Talfiq dalam terminologi fikih diartikan sebagai menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu amalan ibadah tertentu. Contohnya, dalam wudu seseorang mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal niat, tetapi mengikuti mazhab Hanafi dalam hal

tidak batalnya wudu karena menyentuh lawan jenis. NU memandang *Talfiq* sebagai perkara yang harus diperhatikan dengan kehati-hatian, karena⁶⁰ :

1. Dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam hukum. Jika seseorang mengambil pendapat yang paling ringan dari setiap mazhab tanpa prinsip yang jelas, ini bisa mengarah pada sikap *Talfiq ghayr masyru'* (*Talfiq* yang tidak sah).
2. Berpotensi bertentangan dengan ijmak ulama. Beberapa bentuk *Talfiq* bisa dianggap tidak sah jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan konsensus ulama dari mazhab yang diikuti.
3. Mengganggu keteraturan mazhab dalam beribadah, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan umat.

3. Sikap NU Terhadap *Talfiq* Dalam Ibadah Mahdah

Secara umum, NU tidak menolak *Talfiq* secara mutlak, tetapi menggunakannya dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa kaidah yang diterapkan oleh NU dalam menilai kebolehan *Talfiq* adalah⁶¹:

1. *Talfiq* diperbolehkan jika terdapat hajat (kebutuhan) atau masyaqqah (kesulitan yang signifikan).
 - 1) Dalam situasi di mana seseorang menghadapi kesulitan dalam menjalankan suatu amalan sesuai dengan mazhab Syafi'i, maka diperbolehkan mengambil pendapat dari mazhab lain yang lebih ringan

⁶⁰ Lajnah Bahtsul Masail NU, "Kesepakatan Ulama: *Talfiq* Tidak Dibenarkan," *nu.or.id*, <https://nu.or.id>.

⁶¹ Asrorun Ni'am Sholeh, "Transformasi Pemikiran Fiqh Nahdlatul Ulama," *ltnnu.or.id*, <https://ltnnu.or.id>.

- 2) Contoh: Dalam kondisi darurat, seperti kekurangan air, seseorang bisa mengikuti pendapat mazhab Maliki yang memperbolehkan tayamum dengan sekali tepukan tangan.
2. *Talfiq* tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus tetap dalam batasan kaidah fikih.
 - 1) *Talfiq* yang menggabungkan dua pendapat yang bertolak belakang sehingga menghasilkan bentuk ibadah baru yang tidak diakui dalam mazhab mana pun tidak diperbolehkan.
 - 2) Contoh: Jika seseorang mengambil pendapat mazhab Hanafi bahwa menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu, lalu dalam salat mengikuti mazhab Syafi'i bahwa tidak perlu membaca surat Al-Fatihah saat menjadi makmum, maka salatunya bisa dianggap tidak sah menurut kedua mazhab.
3. *Talfiq* harus tetap dalam batasan dalil dan tidak boleh melanggar prinsip qiyas atau ijmak ulama.
 - 1) NU tetap berpegang pada prinsip bahwa ijtihad dan tarjih dalam hukum Islam harus memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas.
 - 2) *Talfiq* yang dilakukan harus tetap memiliki rujukan dalil yang sahih dan tidak sekadar memilih yang paling mudah atau ringan.

4. Fatwa NU Tentang *Talfiq*

Dalam berbagai forum Bahtsul Masail, para ulama NU sering membahas masalah *Talfiq*, dan hasilnya menunjukkan sikap wasathiyah (moderat) dalam menyikapi perbedaan pendapat. Beberapa poin penting dari fatwa NU terkait *Talfiq* adalah:

- 1) Tidak dianjurkan melakukan *Talfiq* jika hanya untuk mencari keringanan atau kemudahan tanpa alasan yang kuat.
- 2) Boleh melakukan *Talfiq* jika ada darurat, hajat syar'iyah, atau masyaqqah yang membuat seseorang sulit menjalankan ibadah sesuai dengan mazhabnya.
- 3) *Talfiq* harus tetap dalam kerangka hukum Islam yang sahih dan tidak boleh menghasilkan ibadah yang batal menurut seluruh mazhab.

B. Pandangan Muhammadiyah Terhadap *Talfiq* Dalam Ibadah Mahdah

1. Pendekatan Muhammadiyah Dalam Bermadzhab

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang tidak terikat pada satu mazhab tertentu dalam fikih. Sebaliknya, Muhammadiyah mengedepankan manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan hukum Islam berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama terdahulu.

Pendekatan ini membuat Muhammadiyah lebih fleksibel dalam menerima berbagai pendapat dari berbagai mazhab, termasuk dalam aspek *Talfiq*, selama pendapat yang dipilih memiliki landasan dalil yang sahih. Muhammadiyah tidak menganggap *Talfiq* sebagai praktik yang harus dihindari, tetapi menilai validitasnya berdasarkan kajian dalil, bukan keterikatan mazhab.

2. Definisi *Talfiq* Dalam Perspektif Muhammadiyah

Talfiq dalam fikih berarti menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab dalam satu amalan ibadah tertentu. Dalam konteks Muhammadiyah, *Talfiq* bukan sekadar memilih pendapat yang paling mudah atau ringan, tetapi lebih kepada mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang sahih.

Muhammadiyah tidak melihat *Talfiq* sebagai sesuatu yang bermasalah, selama⁶² :

1. *Talfiq* tidak menghasilkan hukum atau praktik ibadah yang tidak memiliki dasar dalam syariat.
2. *Talfiq* dilakukan dengan pendekatan tarjih, yaitu meneliti dalil dan memilih pendapat yang lebih kuat.
3. Tidak ada unsur *Talfiq* yang dilakukan hanya untuk mencari kemudahan semata tanpa mempertimbangkan aspek dalil dan maqashid syariah.

3. Sikap Muhammadiyah Terhadap *Talfiq* Dalam Ibadah Mahdah

Muhammadiyah memiliki pendekatan ijtihad dan tarjih dalam menentukan hukum fikih, termasuk dalam persoalan ibadah mahdah. Dalam banyak kasus, Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan berusaha mengambil pendapat yang dianggap paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Penggabungan pendapat dari beberapa mazhab memang dilakukan, tetapi bukan dalam rangka mencari keringanan atau kemudahan semata, melainkan sebagai bentuk usaha untuk menemukan dalil yang lebih kuat, autentik, dan relevan dengan kondisi umat Islam. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang sahih.

⁶² Muhammadiyah, "Tidak Bermazhab, Muhammadiyah Membolehkan *Talfiq*," *muhammadiyah.or.id*, <https://muhammadiyah.or.id>.

Prinsip utama Muhammadiyah dalam menerima *Talfiq* adalah⁶³:

1. *Talfiq* diperbolehkan selama memiliki dasar dalil yang kuat.
 - 1) Muhammadiyah tidak membatasi pengikutnya untuk mengikuti satu mazhab secara ketat.
 - 2) Jika ada pendapat dari mazhab lain yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka Muhammadiyah cenderung memilih pendapat tersebut.
2. *Talfiq* harus melalui proses tarjih (seleksi dalil) yang ketat.
 - 1) Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid, yang bertugas mengkaji hukum Islam berdasarkan dalil yang lebih kuat.
 - 2) Tidak semua pendapat dari berbagai mazhab bisa digabungkan secara sembarangan, tetapi harus melalui penelitian mendalam terhadap kesahihan dalil, maqashid syariah (tujuan syariat), dan maslahat umat.
3. *Talfiq* bukan sekadar mencari keringanan, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih mendekati tuntunan Rasulullah.
 - 1) Muhammadiyah tidak setuju dengan pendekatan *Talfiq* yang sekadar memilih yang paling mudah atau ringan.
 - 2) Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi, maka itulah yang akan diutamakan, meskipun lebih berat.
4. *Talfiq* harus mempertimbangkan aspek maslahat dan kondisi sosial umat.
 - 1) Dalam menghadapi perubahan zaman, Muhammadiyah menilai bahwa *Talfiq* harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan umat Islam.

⁶³ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *tarjih.or.id*, <https://tarjih.or.id>.

- 2) Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam beribadah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.
 - 3) Dengan demikian, keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dari segi dalil, tetapi juga kontekstual dengan realitas kehidupan umat Islam saat ini.
5. *Talfiq* harus tetap dalam koridor ijihad yang bertanggung jawab.
- 1) Muhammadiyah menekankan pentingnya ijihad dalam menetapkan hukum, sehingga *Talfiq* yang dilakukan tidak bersifat asal-asalan.
 - 2) Pendekatan ijihad yang bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tetap dalam kerangka syariat dan tidak menyalahi prinsip utama dalam Islam.

4. Fatwa Muhammadiyah Tentang *Talfiq*

Dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, ada beberapa poin penting terkait dengan *Talfiq*⁶⁴ :

1. *Talfiq* diperbolehkan jika berdasarkan dalil yang kuat, bukan sekadar mengikuti kemudahan.
2. Setiap pengambilan pendapat dari mazhab lain harus melalui proses tarjih dan kajian mendalam.
3. *Talfiq* tidak boleh menghasilkan hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
4. Dalam persoalan ibadah mahdah, Muhammadiyah lebih mengutamakan dalil daripada mengikuti satu mazhab tertentu secara mutlak.

⁶⁴ Universitas Ahmad Dahlan, "Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah," *lpsi.uad.ac.id*, <https://lpsi.uad.ac.id>.

C. Analisis dan Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah

Aspek	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Pendekatan Bermadzhab	Terikat dengan mazhab Syafi'i secara institusional, meskipun ada ruang untuk fleksibilitas dalam keadaan tertentu.	Tidak terikat pada satu mazhab tertentu, menggunakan metode tarjih untuk memilih pendapat berdasarkan dalil terkuat.
Pandangan Terhadap <i>Talfiq</i>	Diperbolehkan dalam kondisi hajat syar'iyyah (kebutuhan mendesak) atau masyaqqah (kesulitan besar).	Diperbolehkan selama memiliki dasar dalil yang kuat dan melalui proses tarjih yang ketat.
Batasan Dalam <i>Talfiq</i>	- Tidak boleh bertentangan dengan ijmak ulama. - Tidak boleh menghasilkan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariah. - Tidak boleh digunakan hanya untuk mencari kemudahan.	- Harus melalui proses tarjih dan analisis dalil. - Tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa kajian yang mendalam. - Tidak boleh semata-mata untuk mencari keringanan.
Metode Pengambilan Hukum	Menggunakan ijtihad dalam kerangka mazhab Syafi'i dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh yang sudah mapan.	Menggunakan ijtihad independen dengan pendekatan tarjih berbasis dalil dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa keterikatan mazhab tertentu.
Fleksibilitas Dalam <i>Talfiq</i>	Lebih berhati-hati dan hanya membolehkan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.	Lebih fleksibel dalam menerima pendapat dari berbagai mazhab selama memiliki dalil yang lebih kuat

		dan relevan dengan konteks zaman.
Dasar Pertimbangan	Kesesuaian dengan mazhab Syafi'i dan tradisi fiqh yang sudah mapan di kalangan ulama NU.	Kesesuaian dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis serta maslahat umat sesuai dengan prinsip tarjih.
Institusi Yang Mengkaji <i>Talfiq</i>	Lajnah Bahtsul Masail NU sebagai lembaga yang mengkaji persoalan fiqh dalam NU.	Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses tarjih dan pengambilan keputusan hukum.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerima *Talfiq*:

1. Keterikatan dengan Mazhab

- 1) NU cenderung mempertahankan keterikatan dengan mazhab Syafi'i dan hanya memperbolehkan *Talfiq* dalam kondisi tertentu, seperti hajat syar'iyyah atau masyaqqah.
- 2) Muhammadiyah lebih fleksibel dan tidak terikat pada satu mazhab, tetapi menggunakan metode tarjih untuk memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil.

2. Metode Pengambilan Hukum

- 1) NU tetap berada dalam kerangka mazhab dan lebih berhati-hati dalam menerima *Talfiq*.

- 2) Muhammadiyah menggunakan ijtihad independen dan lebih terbuka terhadap pendapat dari berbagai mazhab selama didukung oleh dalil yang lebih kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap *Talfiq*

- 1) NU secara institusional mengikuti mazhab Syafi'i dan menekankan konsistensi dalam bermazhab.
- 2) *Talfiq* tidak ditolak sepenuhnya, tetapi hanya diperbolehkan dalam kondisi hajat *syar'iyah* (kebutuhan syariah) atau *masyaqqah* (kesulitan besar).
- 3) NU membolehkan *Talfiq* dengan syarat tidak bertentangan dengan *Ijmak* ulama, tidak menghasilkan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan tetap dalam koridor dalil yang sahih.
- 4) *Talfiq* yang hanya bertujuan mencari keringanan tanpa alasan yang jelas tidak diperbolehkan.

2. Pandangan Muhammadiyah terhadap *Talfiq*

- 1) Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tetapi menggunakan manhaj tarjih, yaitu memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) *Talfiq* diperbolehkan selama didukung oleh dalil yang kuat dan melalui proses tarjih yang ketat.

- 3) Muhammadiyah tidak menggunakan *Talfiq* hanya untuk mencari kemudahan, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
- 4) Dalam beberapa kasus, Muhammadiyah lebih fleksibel dibandingkan NU dalam menerima pendapat dari mazhab lain.

3. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam Metode *Talfiq*

- 1) NU lebih cenderung mempertahankan keterikatan dengan satu mazhab dan hanya membolehkan *Talfiq* dalam kondisi tertentu, sedangkan Muhammadiyah lebih terbuka dalam memilih pendapat dari berbagai mazhab selama didasarkan pada dalil yang lebih kuat.
- 2) NU menggunakan pendekatan ijtihad dalam kerangka mazhab, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan ijtihad independen berbasis dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadis).
- 3) Dalam praktiknya, NU lebih berhati-hati dalam menerima *Talfiq*, sedangkan Muhammadiyah lebih fleksibel dan tidak terikat pada batasan mazhab tertentu.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Untuk Nahdlatul Ulama

- 1) Sebaiknya NU lebih membuka ruang kajian yang lebih luas terkait metode *Talfiq* agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan konsistensi dalam bermazhab.

- 2) NU dapat mempertimbangkan pendekatan tarjih dalam beberapa kondisi, khususnya dalam konteks sosial yang terus berkembang, agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan umat.

2. Untuk Muhammadiyah

- 1) Muhammadiyah perlu memperkuat metodologi tarjih agar tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kehati-hatian dalam menerima *Talfiq*.
- 2) Dalam menyebarluaskan fatwa dan keputusan tarjih, Muhammadiyah perlu memperjelas batasan dalam penggunaan *Talfiq* agar tidak disalahpahami oleh masyarakat sebagai sekadar mencari kemudahan.

3. Untuk Umat Islam Secara Umum

- 1) Masyarakat perlu memahami metode *Talfiq* dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam ibadah dan hukum Islam.
- 2) Sebelum menerapkan *Talfiq*, umat Islam hendaknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli fikih agar keputusan yang diambil tetap dalam koridor syariah.
- 3) Perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi sarana memperkaya wawasan dan menjaga sikap saling menghormati dalam beribadah.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan studi yang lebih mendalam tentang implikasi sosial dan hukum dari metode *Talfiq* dalam konteks masyarakat Indonesia.

- 2) Penelitian lebih lanjut bisa mengkaji bagaimana metode *Talfiq* digunakan dalam hukum Islam di negara-negara lain dan membandingkannya dengan praktik di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemahaman tentang *Talfiq* dalam ibadah mahdah dapat semakin jelas, dan perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah bisa dijadikan sebagai kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1-2*. Beirut : Daral-Fikr, 1984.
- Al-Nawawi, Y.I (1982) *Minhaj Al-Talibin wa 'Umdat Al-Muftin*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.
- Abbas, Anwar. *Menalar Hukum Islam: Memahami Berbagai Perspektif dan Kontroversi*, (Jakarta: Mizan, 2009).
- Abdullah, M. Amin. *Kritik atas pemikiran-Pemikiran Kontemporer: Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2002).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007).
- Arsjad, Rasyida. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab", *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015).
- Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Juz I, (Surabaya: Khalista, 2009)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2002)
- Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 2, hlm. 113; Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa Al-Nazha'ir*
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Jilid 1, hlm. 98; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*
- Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), jilid 6
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Dar al-Watan, 1987).
- Asrorun Ni'am Sholeh, "Transformasi Pemikiran Fiqh Nahdlatul Ulama," *ltnnu.or.id*, <https://ltnnu.or.id>.
- Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Talfiq Bain al-Madzahib fi al-Ibadah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ibn Rushd, M. (1997). *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.

- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ibrahim Husaini, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Bagus dan Yafiq Basri (cd.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung, Mizan 1992)
- Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Daar al-'Ilm, Tt)
- , *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Juz 3
- Ibnu Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20, hlm. 210; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 1
- Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 3, hlm. 69; Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid* (Baerut, Dar al-Masyrik 1975)
- Lathifah, Zakiyah. (2018). *Metode Talfiq Dalam Perspektif Muhammadiyah*. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 38, No. 2.
- Lajnah Bahtsul Masail NU, "Kesepakatan Ulama: Talfiq Tidak Dibenarkan," *nu.or.id*, <https://nu.or.id>.
- Muyassir, Abdul. "Kedudukan Talfiq Dalam Konsep Hukum Islam" Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, Volume 1, No. 1 (2022)
- Mustaqim, Abdullah. *Metode Penelitian Al-Aqr'an Dan Tafsir* (Cet, II; Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015).
- M. Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang: Aksara Indah. 1986)
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami* (Bandung: Al-ma'arif. 1986)
- Muhammadiyah, "Tidak Bermazhab, Muhammadiyah Membolehkan Talfiq," *muhammadiyah.or.id*, <https://muhammadiyah.or.id>.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *tarjih.or.id*, <https://tarjih.or.id>.
- Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. "Talfiq dan Taqlid Dalam Konsepsi Hukum Islam" *Mizan Journal of Islamic Law*, Volume 3. No. 2 (2019).

PWNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah (Surabaya: Khalista, 2007).

Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP.Lirboyo, Kilas Balik Teoritis *Fiqih Islam*

Rahman, Fazlur, *Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1995)

Salim, Abd. Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2010).

Said Mu'inuddin Qadri. "*Taklid wa Talfiq*". Terjemah Abdul Waris Mabruk Said, Dasar Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003)

"*Talfiq Dalam Perspektif Fiqih*" Jurnal Syariah, Vol. 6, No. 2, (2004)

Universitas Ahmad Dahlan, "Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum dalam Tarjih Muhammadiyah," *lpsi.uad.ac.id*, <https://lpsi.uad.ac.id>.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1998)

<https://islam.nu.or.id/syariah/kesepakatan-ulama-Talfiq-tidak-dibenarkan-7iBOu>

<https://archive.org/details/313-madzhah-Talfiq-zakat-fitrah>.

<https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-mencampuradukkan-pandangan-imam-mazhab>